



P U T U S A N

Nomor : XX/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Anak : Anak 1
Tempat Lahir : Batam
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun lebih 03 bulan / 13 Februari 2007
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP (tidak tamat)
2. Nama Anak : Anak 2
Tempat Lahir : Klaten
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun lebih 09 bulan / 05 Agustus 2007
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Klaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : XX

Anak 1 dan Anak 2 ditahan berdasarkan perintah penahanan dari :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Hakim : sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
4. Hakim Perpanjangan KPN : sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
5. Anak 2 ditanggguhkan penahanannya oleh Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 3/Pid.Sus.An/2019/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 1 dan Anak 2 didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dwi Wahyu Prapto Wibowo, S.H,MH Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Dukuh Krenekan, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023;

Anak 1 dan Anak 2 didampingi juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Klaten serta orang tua Anak 1;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Anak tersebut;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten berikut surat dakwaan beserta berkas perkara atas nama Anak tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan Laporan Hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Klaten;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2, SIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak 1 oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan anak 2 oleh karena itu dengan pidana dengan syarat Pengawasan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel buku BPKB dengan identitas SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten yang telah di bongkar terpisah (dipreteli).
 - Secarik potongan STNK SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten yang telah di bakar.
 - Sebuah plat nomor dengan No. pol : AD-3549-EIC berikut covernya. Dikembalikan kepada saksi WINARNI.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tanpa plat nomor dengan warna dasar hitam dan di tutup scotlet warna ungu dengan No. Ka : MH1JFP121FK050571 dan No. Sin : JFP1E2038487; Dikembalikan kepada Anak 2.
4. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut baik Anak 1 dan Anak 2 maupun Penasihat Hukumnya hanya mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Anak 1 dan Anak 2 telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Anak 1 dan Anak 2 tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasehat Hukum Anak 1 dan Anak 2 menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak 1 dan Anak 2 didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/Kliten/Eoh.2.Anak/05.2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak 1 bersama – sama dengan Anak 2 pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dukuh Kadipolo, Rt.15, Rw.09, Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Anak 1 datang ke rumah Anak 2 kemudian Anak 2 mengajak Anak 1 melihat pertunjukan pasar malam di daerah Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten lalu pergi berdua dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor dengan warna dasar hitam dan ditutup scotlet warna ungu. Saat dalam perjalanan menuju pasar malam Anak 1 mengajak Anak 2 untuk melakukan pencurian di pasar malam dan Anak 2 menyetujuinya sehingga keduanya sepakat untuk melakukan pencurian di pasar malam.
- Bahwa ketika sampai di pasar malam Anak 2 memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor dengan warna dasar hitam dan ditutup scotlet warna ungu di halaman rumah warga dekat lapangan Desa Keputran yang mana di halaman tersebut juga terdapat beberapa sepeda motor yang di parkir salah satunya 1 (unit) sepeda motor Honda Beat No.Pol : AD –3549-EIC Tahun 2020 warna hitam, nomor rangka MH1JM9112LK039325, Nomor mesin JM91E1039611. Kemudian Anak 1 dan Anak 2 berjalan menuju lokasi pasar malam untuk mengamati situasi. Setelah beberapa saat berada di pasar malam Anak 1 dan Anak 2 kembali ke tempat parkir yang saat itu lokasi parkir sepi, kemudian Anak 1 mendorong 1 (unit) sepeda motor Honda Beat No.Pol : AD –3549-EIC Tahun 2020 warna hitam, nomor rangka MH1JM9112LK039325, Nomor mesin JM91E1039611 yang saat itu tidak di kunci stang dan Anak 2 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor dengan warna dasar hitam dan ditutup scotlet warna ungu bersama – sama meninggalkan tempat parkir, setelah berada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter Anak 1 berganti posisi dengan Anak 2 yang mana Anak 1 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor dengan warna dasar hitam dan ditutup

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scotlet warna ungu sedangkan Anak 2 mengendarai 1 (unit) sepeda motor Honda Beat No.Pol : AD –3549-EIC Tahun 2020 warna hitam, nomor rangka MH1JM9112LK039325, Nomor mesin JM91E1039611 dengan posisi saling berdekatan dan dengan menggunakan kaki kiri Anak 1 mendorong 1 (unit) sepeda motor Honda Beat No.Pol : AD –3549-EIC Tahun 2020 warna hitam, nomor rangka MH1JM9112LK039325, Nomor mesin JM91E1039611 menuju ke rumah saksi AGUS SETIAWAN Alias UCIL. Setelah sampai di rumah AGUS SETIAWAN Alias UCIL selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 membongkar sepeda motor tersebut dan membakar STNK 1 (unit) sepeda motor Honda Beat No.Pol : AD –3549-EIC Tahun 2020 warna hitam, nomor rangka MH1JM9112LK039325, Nomor mesin JM91E1039611 atas nama WINARNI alamat Dukuh Karanganyar, RT.017/RW 017, Desa Jiwan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten yang sebelumnya berada di jok sepeda motor dengan maksud supaya tidak ketahuan oleh orang lain.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Anak 1 dan Anak 2 membawa 1 (unit) sepeda motor Honda Beat No.Pol : AD–3549-EIC Tahun 2020 warna hitam, nomor rangka MH1JM9112LK039325, Nomor mesin JM91E1039611 yang telah di bongkar tersebut ke bengkel milik Saksi anak 2.
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Beat No.Pol : AD –3549-EIC Tahun 2020 warna hitam, nomor rangka MH1JM9112LK039325, Nomor mesin JM91E1039611, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang tua Saksi Anak 1 yaitu saksi WINARNI.
- Bahwa Anak 1 bersama – sama Anak 2 mengambil 1 (unit) sepeda motor Honda Beat No.Pol : AD –3549-EIC Tahun 2020 warna hitam, nomor rangka MH1JM9112LK039325, Nomor mesin JM91E1039611 tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak 1 bersama - sama Anak 2 mengambil 1 (unit) sepeda motor Honda Beat No.Pol : AD –3549-EIC Tahun 2020 warna hitam, nomor rangka MH1JM9112LK039325, Nomor mesin JM91E1039611 adalah untuk memiliki kemudian menjualnya.
- Bahwa saksi WINARNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan Anak 1 bersama - sama Anak 2, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Anak 1 dan Anak 2 melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. WINARNI :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, sekitar jam 19.45 Wib di halaman rumah warga di Dukuh Kadipolo, Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AD-3549-EIC tahun 2020 warna hitam;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama Saksi Anak 1 pamit mau keluar rumah mau main mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian anak saksi menelpon saksi kalau sepeda motor tersebut hilang pada saat diparkir di halaman seseorang warga dan sudah dicari-cari namun tidak ketemu;
- Bahwa menurut anak saksi pada saat ditinggal sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa akhirnya saksi kemudian menyusul anak saksi dan setelah dicari lagi tidak ketemu lalu lapor Polisi;
- Bahwa setelah lama tidak ketemu saksi dihubungi Polisi kalau sepeda motornya telah ditemukan dan selanjutnya saksi dan anak saksi ke kantor Polisi dan diberitahu kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saksi juga melihat sepeda motor milik saksi yang telah dipreteli tapi masih mengenali sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa selain sepeda motor, STNK yang diletakkan dijok juga sudah tidak ada namun ditemukan sudah terbakar;
- Bahwa apabila sepeda motor tidak kembali saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah);
- Bahwa orang tua dari Anak 2 telah meminta maaf dan telah melakukan perdamaian dengan saksi dan akan memperbaiki sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi juga telah memaafkan perbuatan Anak 1 dan Anak 2;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak 1 dan Anak 2 memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. SAKSI ANAK 1 :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, sekitar jam 19.45 Wib di halaman rumah warga di Dukuh Kadipolo, Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, saksi anak telah kehilangan sepeda motor milik orang tua saksi anak;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AD-3549-EIC tahun 2020 warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi anak pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan menonton pasar malam dengan teman-teman saksi anak;
- Bahwa kemudian saksi anak memarkir sepeda motor tersebut di halaman seorang warga namun tidak dikunci stang;
- Bahwa tidak lama kemudian saat saksi anak hendak pulang ternyata sepeda motor sudah tidak ada disitu lalu berusaha mencari dengan teman-teman saksi anak namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian saksi anak menelpon orang tua dan tidak lama orang tua menyusul dan berusaha mencari lagi namun tetap tidak ketemu lalu lapor Polisi;
- Bahwa setelah lama tidak ketemu orang tua saksi anak dan saksi anak ke kantor Polisi dan diberitahu kalau yang mengambil sepeda motor adalah Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saksi anak juga melihat sepeda motor yang telah dipreteli tapi masih mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain sepeda motor, STNK yang diletakkan dijok juga sudah tidak ada namun ditemukan sudah terbakar;
- Bahwa apabila sepeda motor tidak kembali orang tua saksi anak mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak ada ijin dari saksi anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa halaman rumah warga yang digunakan untuk memarkir sepeda motor tidak ada pagarnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak 1 dan Anak 2 memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. SAKSI ANAK 2 :

- Bahwa saksi anak tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak 1 dan Anak 2 namun diberitahu Polisi kalau Anak 1 dan anak 2 telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib di bengkel saksi anak di daerah Ngemplak, Kabupaten Sleman, Anak 1 dan Anak 2 datang dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan kondisi sepeda motor mati, baut bodi banyak yang tidak ada, Plat nomor tidak ada, spion tidak ada, anak kunci tidak ada dan sparepart ada yang dicopot;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Anak 1 datang sendiri ketempat bengkel saksi anak dan menanyakan kondisi sepeda motornya tersebut dan saksi anak jawab ada kerusakan pada bagian mesin harus dibongkar lalu sepeda motor tersebut saksi anak bongkar dengan cara dipreteli tebeng-tebengnya;
- Bahwa kemudian datang Polisi ke bengkel dan mengatakan kalau sepeda motor yang saksi anak preteli adalah hasil curian;
- Bahwa saksi anak kenal dengan Anak 1 dan Anak 2 karena pernah main ke bengkel saksi anak;
- Bahwa saksi anak tidak pernah menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa kepada Anak 1 dan hanya meminta uang rokok tidak meminta ongkos membongkar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak 1 dan Anak 2 memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. DWI PURNOMO :

- Bahwa sebelumnya ada laporan dari korban yaitu Saksi Anak 1 tentang pencurian dengan pemberatan selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa awalnya ada informasi dari warga Ngemplak yang menemukan Plat Nomor dan STNK yang telah dibakar kemudian saksi menuju TKP dan setelah dilakukan pengecekan plat nomr tersebut berasal dari daerah Klaten;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan reskrim Polres Klaten dan Plosek Kemalang dan didapati informasi terhadap Anak 1 dan Anak 2 tersebut;
- Bahwa Anak 1 ditangkap saat berada di rumah seseorang yang bernama Ucil di daerah Ngemplak Sleman dan Anak 1 mengakui kalau telah melakukan pencurian di Kadipolo Klaten dengan Anak 2 yang beralamat di Sidorejo, Kemalang Klaten;
- Bahwa kemudian sepeda motor dibongkar di bengkel milik Saksi Anak 2 dari situ kemudian team bergerak ke bengkel Saksi Anak 2 dan ditemukan beberapa bagian dari sepeda motor kemudian saksi amankan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak 1 dan Anak 2 memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan akan tetapi baik Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak 1 :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, sekitar jam 19.45 Wib di halaman rumah warga di Dukuh Kadipolo, Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2 telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AD-3549-EIC warna hitam;
- Bahwa awalnya Anak 1 pada saat main ke rumah Anak 2 diajak oleh Anak 2 untuk melihat pasar malam;
- Bahwa kemudian Anak 1 mengajak Anak 2 untuk mengambil sepeda motor di area pasar malam;
- Bahwa berdua berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam ditutup dengan scotlet warna ungu tanpa plat nomor polisi milik Anak 2 menuju pasar malam;
- Bahwa kemudian sepeda motor diparkir di halaman rumah seseorang yang disitu sudah ada beberapa sepeda motor terparkir lalu berdua masuk ke pasar malam untuk melihat situasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirasa aman berdua kembali ke parkir sepeda motor dan Anak 1 mengambil sepeda motor yang tidak dikunci stang dan mendorong hingga kurang lebih 100 (seratus) meter sedangkan Anak 2 tetap mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Anak 1 bertukar sepeda motor dengan Anak 2 dimana Anak 2 yang mengendarai sepeda motor milik Anak 1 dengan cara distep / didorong dibantu dengan kaki sepeda motor yang dikendarai Anak 2 agar bisa jalan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa sampai ke rumah seseorang yang bernama Ucil di Ngemplak Sleman;
- Bahwa sepeda motor tersebut Anak 1 dan Anak 2 preteli / bongkar bagian bodi depan, nopol dilepas dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain dan untuk menghilangkan jejak stnk dibakar;
- Bahwa setelah itu Anak 1 dan Anak 2 membawa sepeda motor tersebut ke bengkel Saksi Anak 2 di daerah Ngemplak dengan tujuan agar bisa menyala;
- Bahwa sepeda motor tersebut ternyata rusak dan harus dibongkar lalu oleh Saksi Anak 2 dibongkar;
- Bahwa kemudian Anak 1 ditangkap Polisi saat berada di rumah Ucil sedangkan Anak 2 ditangkap di Klaten;
- Bahwa tujuan Anak 1 dan Anak 2 mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 sudah melakukan pencurian sepeda motor kurang lebih 11 (sebelas) kali dan hasil penjualannya telah habis dibagi berdua;
- Bahwa Anak 1 sebelumnya juga sudah pernah melakukan pencurian hp dan dompet di Ngemplak Sleman namun permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak 1 tidak mengetahui siapa orang tuanya karena sejak umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dititipkan dan diasuh oleh ibu asuhnya yang bernama Arini Tri Yanti orang Bantul dan karena perkara ini ibu asuhnya sudah tidak mau lagi mengasuh Anak 1;
- Bahwa Anak 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak 1 mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak 2 :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, sekitar jam 19.45 Wib di halaman rumah warga di Dukuh Kadipolo, Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2 telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AD-3549-EIC warna hitam;
- Bahwa awalnya Anak 1 pada saat main ke rumah Anak 2 diajak oleh Anak 2 untuk melihat pasar malam;
- Bahwa kemudian Anak 1 mengajak Anak 2 untuk mengambil sepeda motor di area pasar malam;
- Bahwa berdua berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam ditutup dengan scotlet warna ungu tanpa plat nomor polisi milik Anak 2 menuju pasar malam;
- Bahwa kemudian sepeda motor diparkir di halaman rumah seseorang yang disitu sudah ada beberapa sepeda motor terparkir lalu berdua masuk ke pasar malam untuk melihat situasi;
- Bahwa setelah dirasa aman berdua kembali ke parkir sepeda motor dan Anak 1 mengambil sepeda motor yang tidak dikunci stang dan mendorong hingga kurang lebih 100 (seratus) meter sedangkan Anak 2 tetap mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Anak 1 bertukar sepeda motor dengan Anak 2 dimana Anak 2 yang mengendarai sepeda motor milik Anak 1 dengan cara distep / didorong dibantu dengan kaki sepeda motor yang dikendarai Anak 2 agar bisa jalan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa sampai ke rumah seseorang yang bernama Ucil di Ngemplak Sleman;
- Bahwa sepeda motor tersebut Anak 1 dan Anak 2 preteli / bongkar bagian bodi depan, nopol dilepas dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain dan untuk menghilangkan jejak stnk dibakar;
- Bahwa setelah itu Anak 1 dan Anak 2 membawa sepeda motor tersebut ke bengkel Saksi Anak 2 di daerah Ngemplak dengan tujuan agar bisa menyala;
- Bahwa sepeda motor tersebut ternyata rusak dan harus dibongkar lalu oleh Saksi Anak 2 dibongkar;
- Bahwa kemudian Anak 1 ditangkap Polisi saat berada di rumah Ucil sedangkan Anak 2 ditangkap di Klaten;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak 1 dan Anak 2 mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 sudah melakukan pencurian sepeda motor kurang lebih 11 (sebelas) kali dan hasil penjualannya telah habis dibagi berdua;
- Bahwa Anak 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak 2 mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel buku BPKB dengan identitas SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten yang telah di bongkar terpisah (dipreteli);
- Secarik potongan STNK SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten yang telah di bakar;
- Sebuah plat nomor dengan No. pol : AD-3549-EIC berikut covernya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tanpa plat nomor dengan warna dasar hitam dan di tutup scotlet warna ungu dengan No. Ka : MH1JFP121FK050571 dan No. Sin : JFP1E2038487;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, sekitar jam 19.45 Wib di halaman rumah warga di Dukuh Kadipolo, Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2 telah mengambil sepeda motor milik orang lain;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AD-3549-EIC warna hitam;
- Bahwa benar awalnya Anak 1 pada saat main ke rumah Anak 2 diajak oleh Anak 2 untuk melihat pasar malam;
- Bahwa benar kemudian Anak 1 mengajak Anak 2 untuk mengambil sepeda motor di area pasar malam;
- Bahwa benar berdua berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam ditutup dengan scotlet warna ungu tanpa plat nomor polisi milik Anak 2 menuju pasar malam;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor diparkir di halaman rumah seseorang yang disitu sudah ada beberapa sepeda motor terparkir lalu berdua masuk ke pasar malam untuk melihat situasi;
- Bahwa benar setelah dirasa aman berdua kembali ke parkir sepeda motor dan Anak 1 mengambil sepeda motor yang tidak dikunci stang dan mendorong hingga kurang lebih 100 (seratus) meter sedangkan Anak 2 tetap mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar kemudian Anak 1 bertukar sepeda motor dengan Anak 2 dimana Anak 2 yang mengendarai sepeda motor milik Anak 1 dengan cara distep / didorong dibantu dengan kaki sepeda motor yang dikendarai Anak 2 agar bisa jalan;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibawa sampai ke rumah seseorang yang bernama Ucil di Ngemplak Sleman;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Anak 1 dan Anak 2 preteli / bongkar bagian bodi depan, nopol dilepas dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain dan untuk menghilangkan jejak stnk dibakar;
- Bahwa benar setelah itu Anak 1 dan Anak 2 membawa sepeda motor tersebut ke bengkel Saksi Anak 2 di daerah Ngemplak dengan tujuan agar bisa menyala;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut ternyata rusak dan harus dibongkar lalu oleh Saksi Anak 2 dibongkar;
- Bahwa benar kemudian Anak 1 ditangkap Polisi saat berada di rumah Ucil sedangkan Anak 2 ditangkap di Klaten;
- Bahwa benar tujuan Anak 1 dan Anak 2 mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Bahwa benar Anak 1 dan Anak 2 sudah melakukan pencurian sepeda motor kurang lebih 11 (sebelas) kali dan hasil penjualannya telah habis dibagi berdua;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak 1 dan Anak 2 tidak ada ijin dari saksi Winarni sebagai pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa benar apabila sepeda motor tidak kembali saksi Winarni mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah);
- Bahwa benar orang tua dari Anak 2 telah meminta maaf dan telah melakukan perdamaian dengan saksi dan akan memperbaiki sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar korban juga telah memaafkan perbuatan Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Anak sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa yang dalam perkara Pidana Anak disebut sebagai Anak, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Anak yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan, adalah Anak yang keduanya telah diperiksa di depan persidangan dengan identitas seperti yang telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang telah dibenarkan oleh Anak tersebut dan selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Anak tersebut tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa Anak tersebut di persidangan diperiksa dengan acara khusus anak maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Anak dan dikuatkan dengan bukti surat berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-12102018-0021 atas nama Anak 1 yang menerangkan lahir pada tanggal 13 Februari 2007 sehingga saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Anak tersebut masih dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4266/TP/2010 atas nama Anak 2 yang menerangkan lahir pada tanggal 5 Agustus 2007 sehingga saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Anak tersebut masih dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, sekitar jam 19.45 Wib di halaman rumah warga di Dukuh Kadipolo, Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Anak 2 diajak Anak 1 untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AD-3549-EIC warna hitam yang tidak terkunci stang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Anak 1 dan Anak 2 bawa ke rumah Ucil di Ngemplak Sleman dan dibuang plat nopolnya dan dibakar stnk nya untuk menghilangkan jejak;
3. Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut tidak menyala kemudian dibawa ke bengkel Saksi Anak 1 di Ngemplak untuk diperbaiki;
4. Bahwa tujuan Anak 1 dan Anak 2 mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi berdua;
5. Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Winarni bukan milik Anak 1 maupun Anak 2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak ada ijin dari saksi Winarni sebagai pemilik sepeda motor untuk membawa dan membongkar serta membakar stnk sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Anak 1 mengajak Anak 2 untuk mengambil sepeda motor dengan berbagi peran Anak 1 yang mengambil Anak 2 yang mengawasi dan bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke rumah Ucil dan ke bengkel Saksi Anak 2 di Ngemplak Sleman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Anak haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya; Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak 1 telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak 1 ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak 1 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Klaten dari Laporan Litmas atas diri Anak 1 untuk dilakukan pembinaan dalam lembaga di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta dan atas diri Anak 2 dengan pidana dengan syarat pengawasan;

Menimbang bahwa atas saran dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Hakim sependapat dengan pertimbangan bahwa prinsip dasar pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak namun mempunyai tujuan agar Anak jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang bahwa untuk Anak 1 walaupun hukumannya adalah pidana dalam lembaga BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi masih mendapat pembinaan dan bimbingan dari Bapas tanpa menghilangkan hak-hak Anak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan sesuai dengan usianya;

Menimbang bahwa untuk Anak 2 meskipun terhadap diri Anak diberi kebebasan untuk tetap bersekolah dan beraktivitas seperti Anak yang tidak dilakukan penahanan namun tetap dalam pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, namun dengan syarat-syarat sebagai berikut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 73 UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak:

1. Syarat Umum : Anak tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;
2. Syarat Khusus : Anak mendapatkan pendidikan di Kota Klaten sampai dengan menyelesaikan Kejar Paket B dengan tetap didampingi kedua orang tuanya di rumah, karena bukan orang atau lembaga lain yang bisa merubah akhlak dan sikap anak namun yang terpenting adalah orang tuanya sendiri yang mendidik dan mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, komunikasi dan kedekatan orang tua adalah kunci utama anak merasa diperhatikan orang tuanya;

Menimbang bahwa dipersidangan orang tua Anak 2 masih sanggup untuk mendidik, memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap diri Anak 2;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Anak tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Anak bersikap sopan selama persidangan dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel buku BPKB dengan identitas SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten yang telah di bongkar terpisah (dipreteli);
 - Secarik potongan STNK SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten yang telah di bakar;
 - Sebuah plat nomor dengan No. pol : AD-3549-EIC berikut covernya;
- Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Winarni maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Winarni;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tanpa plat nomor dengan warna dasar hitam dan di tutup scotlet warna ungu dengan No. Ka : MH1JFP121FK050571 dan No. Sin : JFP1E2038487;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak 2 maka sepatutnya dikembalikan kepada Anak 2 melalui orang tuanya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya Anak tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak 1 tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 2 dengan pidana bersyarat berupa Pengawasan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - Syarat Umum : Anak 2 tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi selama 6 (enam) bulan;
 - Syarat Khusus : Anak 2 mendapatkan pendidikan di Kota Klaten sampai dengan menyelesaikan Kejar Paket B selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel buku BPKB dengan identitas SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten yang telah di bongkar terpisah (dipreteli);
 - Secarik potongan STNK SPM Honda Beat, tahun 2020 warna Hitam, No.Pol : AD-3549-EIC dengan No. Ka : MH1JM9112LK039325 dan No. Sin : JM91E1039611 An. STNK WINARNI alamat : Dk. Karanganyar RT.017/RW.006, Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten yang telah di bakar;
 - Sebuah plat nomor dengan No. pol : AD-3549-EIC berikut covernya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Winarni;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tanpa plat nomor dengan warna dasar hitam dan di tutup scotlet warna ungu dengan No. Ka : MH1JFP121FK050571 dan No. Sin : JFP1E2038487;

Dikembalikan kepada Anak 2 melalui orang tuanya;

7. Membebaskan kepada Anak 1 dan Anak 2 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,MH. Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SISWANTO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten dengan dihadiri oleh DIAN KURNIASARI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten serta dihadapan Anak 1 dan Anak 2 didampingi oleh Orang Tua Anak 2 dan Penasehat Hukumnya serta dihadiri pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Klaten;

HAKIM TUNGGAL :

SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

SISWANTO.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kln